



## BAB III

### PRAKTEK MAHAR PEKERJAAN DALAM PERKAWINAN DI DESA BEGED KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

#### A. Kondisi wilayah Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

##### 1. Keadaan Geografis

Untuk mengetahui permasalahan di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, terlebih dahulu perlu diketahui kondisi geografis penelitian berlangsung, agar lebih mudah diketahui apa yang terjadi di daerah penelitian dan faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut.

Adapun batas-batas dari Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro adalah<sup>1</sup>:

**Tabel 1**  
**Batas wilayah Desa Beged<sup>2</sup>**

Letak Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Tembeling	Kalitidu
Sebelah Selatan	Bonorejo	Ngasem
Sebelah Barat	Purwosari	Purwosari
Sebelah Timur	Ngeraho	Kalitidu

---

<sup>1</sup> “Profil Desa”, *Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Tahun. 2013.*



## 2. Keadaan Demografis

Keadaan demografis adalah keadaan penduduk dari segi jumlahnya. Di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 2293 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	1147 Orang
2	Perempuan	1146 Orang
3	Kepala Keluarga	642 KK

## 3. Keadaan Sosial Masyarakat

### a. Keadaan sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dilihat dari status mata pencaharian atau pekerjaannya sebagian besar bermata pencaharian petani, walaupun demikian dari semua yang berprofesi petani ada sebagian masyarakat berprofesi sebagai buruh tani, pegawai swasta, pedagang.



**Tabel 2**  
**Daftar Ekonomi**

<b>No</b>	<b>Profesi</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	350 orang
2	Buruh tani	250 orang
3	Buruh swasta	190 orang
4	Pengerajin	230 orang
5	Pedagang	42 orang

Dari status mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Beged yang paling banyak adalah petani yang mencapai 350 Jiwa, hal ini dikarenakan sebagian masyarakatnya memiliki lahan persawahan masing-masing, disamping itu juga masyarakat Desa Beged juga banyak yang mata pencahariannya didapatkan dari berdagang atau menjadi buruh pertanian, perternakan , pengerajin dan buruh karyawan di pabrik.

b. Keadaan sosial pendidikan

Keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro menurut tingkatan pendidikan adalah:

**Tabel 3**



### Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 th keatas yang buta huruf	258 jiwa
2	Penduduk tidak tamat SD / sederajat	211 jiwa
3	Penduduk tamat SD / sederajat	436 Jiwa
4	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	328 Jiwa
5	Penduduk tamat SLTA / sederajat	176 Jiwa
6	Penduduk tamat D- 1	-
7	Penduduk tamat D- 2	3 Jiwa
8	Penduduk tamat D- 3	-
9	Penduduk tamat S- 1	8 Jiwa
10	Penduduk tamat S- 2	-
Jumlah		Jiwa

Untuk menunjang sesuatu agar dapat berjalan dengan baik dan bagus, maka sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjangnya, begitupun juga dengan pendidikannya, prasarananya adalah gedung sekolah dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Beged adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**



### Daftar Prasarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	1 Buah
2	Taman kanak-kanak ( TK )	1 Buah
3	SD / MI	2 Buah
4	SLTP / MTS	1 Buah
5	Taman Pendidikan Qur'an ( TPQ )	1 Buah
Jumlah		7 Buah

Pendidikan di Desa Beged dapat dikatakan sangat minim, hal ini dapat dilihat banyaknya prasarana pendidikan yang ada, mulai dari pendidikan anak usia dini dan Play Group sampai pada Taman Pendidikan Agama dan Alquran.

#### c. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan keagamaan yang ada di Desa Beged, diantaranya yaitu:

- 1) Jamaah yasin tahlil
- 2) Pengajian rutin jamaah ibu-ibu



Masyarakat desa Beged Kecamatan Gayam sebagian besar bermata pencarian petani, walaupun demikian dari semua yang berprofesi petani ada sebagian masyarakat berprofesi sebagai buruh tani, pegawai swasta, pedagang .

d. Struktur Organisasi Desa

Adapun susunan organisasi pemerintahan yang tercatat dari data yang berada di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro adalah :

Kepala Desa	: Gumono
Sekretaris Desa	: Muhadi
Bendahara	: M.z. Arifin
Staf Pemerintahan	: Mujitin
Staf Pembangunan	: Heru Parminto
Staf Kesejahteraan Masyarakat	: Nur Isbu'i
Staf Umum	: Marnu
Kepala Dusun Beged	: Dasmin
Kepala Dusun Petak	: Mashuri

**B. Deskripsi Tentang Praktek Penggunaan Mahar Pekerjaan Dalam**



## **Perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro**

### **1. Proses-Proses Sebelum Pelaksanaan Mahar Pekerjaan**

Kebiasaan yang berlaku pada masyarakat desa beged dalam menentukan mahar dapat dilakukan setelah melalui beberapa tahapan dengan rangkaian acara seperti tahapan pemilihan jodoh, dan tahap peminangan.

Masyarakat Desa Beged sebagian besar dalam memilih pasangan hidup dijodohkan oleh orang tuanya dan sebagian dapat sendiri yakni melalui pergaulan lawan jenis yang pada umumnya dikenal dengan istilah pacaran. Sebelum sampai kepada tahap *khitbah*, terlebih dahulu melalui tahap perkenalan. Melalui proses yang sangat panjang dari perkenalan, *khitbah* dan sampai menentukan jenis mahar telah ditentukan melalui proses musyawarah. Perkawinan dengan mahar pekerjaan yang terjadi di Desa Beged dilatar belakangi karena berbagai alasan, seperti yang dikemukakan oleh bapak Gumono selaku Kepala Desa.<sup>3</sup>

Kebiasaan yang berlaku pada masyarakat desa Beged dalam menentukan mahar biasanya didahului dengan berbagai cara tahap peminangan dan tahap pertunangan dan sampai penentuan mahar. Setelah lamaran diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan, untuk memperkuat lagi pinangan itu maka diadakan upacara pertunangan dengan

---

<sup>3</sup> Bapak Gumono *Wawancara*, Bojonegoro 27 April 2013



membawa sejumlah barang pemberian sebagai tanda pertunangan resmi, biasanya upacara yang sederhana di rumah orang tua calon mempelai perempuan.

Setelah upacara pertunangan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mempunyai tanggung jawab yaitu:

a. Pertunangan sudah resmi

Setelah seorang laki-laki melamar atau meminang seorang perempuan dan lamarannya diterima. Maka setelah mereka resmi bertunangannya dibolehkan silaki-laki bertemu dan bicara dengan tunangannya.

b. Calon suami lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan calon istrinya.

Seorang laki-laki berhak sepenuhnya kepada tunangannya seperti berjalan berdua, misalnya boleh bagi mereka pergi kemana saja selama tunangannya suka, hanya saja tidak dibolehkan untuk berdua dalam kamar atau dilarang untuk berdua ditempat yang tidak ada siapapun disana.

c. Keduanya tidak boleh mengadakan hubungan lebih dekat dengan pihak lain.

Apabila perempuan sudah bertunangan maka dia tidak bebas bergaul dengan laki-laki berhak untuk menegur dan memarahi orang lain yang mengganggu tunangannya.





Adapun inti dari upacara pertunangan ini adalah membicarakan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Penentuan hari perkawinan
- b. Penentuan mahar

Dalam upacara pertunangan tersebut, masalah-masalah di atas biasanya lebih serius, untuk penentuan hari perkawinan. Dalam masyarakat masih melekat dan kuat menggunakan hitungan-hitungan hari yang dipercaya memiliki kekuatan dan dikompromikan dengan hari kelahiran kedua mempelai sehingga didapatkan hari perkawinan yang tepat.

### **3. Penentuan Jenis Mahar**

Upacara pertunangan ini, intinya acara adalah penentuan mahar dalam penentuan mahar erat hubungannya dengan musyawarah antara wali dengan calon mempelai laki-laki dan di dalam penentuan mahar wali meminta mahar berupa pekerjaan dengan cara pengangkatan wali menjadi buruh fotocopy atau buruh kebersihan, dengan alasan untuk memperbaiki masalah ekonominya.

Masyarakat desa Beged menggunakan mahar pekerjaan dengan kesepakatan wali dan calon mempelai pria. Wali secara diam-diam tanpa meminta izin ataupun bermusyawarah dengan anak perempuannya dalam menentukan mahar, tetapi ada juga memang dari pihak calon mempelai perempuan yang meminta. Menurut alasan salah satu wali mengatakan perempuan tidak mampu menyebutkan mahar ini apalagi meminta dari calon



suami mereka. Jadi hak mahar ini diambil alih dari anak perempuannya. Pelaksanaan pekerjaannya sebagai buruh Mobile Cepu Limited (MCL) yang berupa buruh fotocopy dan buruh kebersihan dilakukan 1 bulan setelah acara pernikahan.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Ahmad:

*Sebagian warga yang melangsungkan perkawinan dengan menggunakan mahar pekerjaan ini banyak dari mereka yang suaminya itu dari luar daerah yang berdomisili di daerah sekitar Desa Beged yang bekerja sebagai karyawan Mobile Cepu Limited (MCL) dan ada juga yang dari daerah situ juga tetapi luar Desa Beged seperti berasal dari Bandung, Bogor, Semarang bahkan ada yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura.<sup>5</sup>*

Cenderung perkawinan dengan mahar pekerjaan dilakukan dari kalangan keluarga yang kurang mampu dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, hanya cukup mengundang tetangga terdekat untuk menyaksikan perkawinannya. Dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Beged ini cukup terpenuhi rukun-rukun perkawinannya seperti terpenuhinya wali, saksi, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tanpa pesta yang meriah atau dengan istilah yang sering disebut di Desa Beged (*kundangan nganten*), yaitu semacam tasyakuran dengan tujuan meresmikan pernikahan.

Pada dasarnya para pelaku mahar pekerjaan telah paham bahwa mahar atau jenis maharnya diberikan kepada wali adalah berupa *fotocopy*, kebersihan yang sebenarnya menjadi hak milik yang bermanfaat bagi istri.

#### **4. Tata cara Pelaksanaan Mahar Pekerjaan**

---

<sup>4</sup> Bapak Marnu *Wawancara*, Bojonegoro 26 April 2013

<sup>5</sup> Bapak Ahmad (selaku saksi) *Wawancara*, Bojonegoro 27 April 2013



Hasil wawancara dengan bapak Mu'in selaku modin pernikahan dengan mahar pekerjaan pernikahan itu harus mempunyai rasa yang cocok. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberinya hak untuk memegang urusannya. Selain itu dia juga mengatakan menghadiri untuk mengakadkannya saja, dan menikahkan ibu tersebut dan membolehkan dengan menggunakan mahar pekerjaan. Menurutnya mahar pekerjaan itu sah-sah saja tidak dilarang oleh agama karena dalam Alquran tidak dijelaskan mengenai bentuk dan jenis mahar itu sendiri dan tidak dilarang dalam Islam. Mengenai praktek wali yang menikmati mahar tersebut saya kurang sependapat karena suami diwajibkan memberikan mahar bukan kepada ayahnya, tetapi diberikan kepada calon istri, tetapi jika pemanfaatan maharnya digunakan dalam hal kebaikan boleh-boleh saja.<sup>6</sup>

Setelah syarat dan rukun-rukun nikah terpenuhi dan para pihak yang bersangkutan sudah datang maka akad nikah berlangsung dengan *sighot* :

أَنْكَحْتُكَ وَ زَوْجَتُكَ ..... بِنْتِ ..... مُوَكَّلِي بِالْمَهْرِ الْكَسْبِ حَالًا.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tidak bisa dibenarkan untuk melakukan praktek perkawinan dengan mahar pekerjaan tidak sah karena perkawinan ini jelas dilarang oleh hukum Islam dan hukum yang ditetapkan di Indonesia meski masyarakat desa Beqed membiarkannya.

---

<sup>6</sup>Kyai Mu'in (selaku modin) *Wawancara*, Bojonegoro 28 April 2013



## 5. Fakta Terjadinya Mahar Pekerjaan

Adapun hasil wawancara dengan para pelaku mahar pekerjaan sebagai berikut:

Wawancara dengan pelaku yang melakukan perkawinan dengan mahar pekerjaan Ibu Nafiah:<sup>7</sup>Ibu Nafiah menikah sekitar tahun 2010, *saya tidak tahu menahu soal permintaan mahar yang meminta mahar pekerjaan adalah ayah saya karena ayah saya tidak bermusyawarah dulu dengan saya*, perkawinannya dilakukan secara sederhana di rumah pengantin wanita. Pernikahan yang hanya dihadiri oleh kerabat terdekat dan beberapa tetangga saja. Hasil wawancara dengan suami Ibu Nafiah:<sup>8</sup> *Saya menikah dengan ibu Nafiah karena saya jarang pulang ke Bogor dan memenuhi hubungan biologis disini saya menikah dengan ibu Nafiah.*

Dalam kasus Bu Nafiah ini seharusnya wali terbuka dan memusyawarahkan dulu masalah mahar dengan anak perempuannya, karena seorang anak juga mempunyai hak menentukan mahar. Menurut wali Bu Nafiah tidak mampu menyebutkan mahar ini apalagi meminta dari calon suami, hal ini tidak dibenarkan.

Wawancara dengan pelaku yang melakukan perkawinan dengan mahar pekerjaan Ibu Alimah:<sup>9</sup> *Kulo sima tahun 2010, "masalah maskawin niku kulo mboten semerap, bapak kulo kang nyuwon tapi kulo mendel*

---

<sup>7</sup> Ibu Nafi'ah *Wawancara*, Bojonegoro 28 april 2013

<sup>8</sup> Suami Ibu Nafi'ah *Wawancara*, Bojonegoro 28 April 2013

<sup>9</sup> Ibu Alimah *Wawancara*, Bojonegoro 3 Mei 2013



*mawon*”. Hasil wawancara dengan suami Ibu Alimah:<sup>10</sup> *beliau selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, beliau mengatakan untuk mempermudah akses kerja, saya menyetujui mahar pekerjaan karena itulah yg saya punya.*

Dalam kasus ini wali dari bu Alimah mengaggap bu Alimah menyetujui karena diamnya orang perempuan itu dianggap setuju, hal ini dianggap benar karena merujuk pada hadis nabi “*Jika dia diam, maka itulah izinnya*” tetapi dalam kasus ini bu Alimah seorang janda sedangkan dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah “*gadis*”. Artinya tidak dibenarkan ketika wali mengaggap setuju anak perempuannya tersebut.

Wawancara dengan pelaku yang melakukan perkawinan dengan mahar pekerjaan Ibu Marmi:<sup>11</sup> menikah sekitar tahun 2011 *perkawinan dengan mahar pekerjaan yang sudah dilakukannya adalah benar, sebab beliau ingin membantu ayahnya yang banyak nganggurnya.* Hasil wawancara dengan suami Ibu Marmi:<sup>12</sup> *menjelaskan alasan menyetujui mahar pekerjaan ini karena beliau ingin mengentas ekonomi keluarga yang selama pengangguran, saya menikah ini dengan niat membantu.*

Dalam kasus ini Bu Marmi menyerahkan sepenuhnya urusannya mahar kepada ayahnya, menurutnya supaya mempermudah pelaksanaan pernikahannya, alasan utama Bu Marmi ingin meringankan beban orang tuanya yang selama ini menganggur. Hal ini dibenarkan jika calon istri

---

<sup>10</sup> Suami Ibu Alimah *Wawancara*, Bojonegoro 3 Mei 2013

<sup>11</sup> Ibu Marmi *Wawancara*, Bojonegoro 4 Mei 2013

<sup>12</sup> Suami Ibu Marmi *Wawancara*, Bojonegoro 4 Mei 2013



menyetujui serta menyerahkan sepenuhnya masalah mahar kepada ayahnya karena didasarkan asas kerelaan dari istri sendiri.

Wawancara dengan pelaku yang melakukan perkawinan dengan mahar pekerjaan Ibu Siti:<sup>13</sup> *leres mbak, kulo sima ndamel maskawin pendamelan amergi kulo pengen berbakti ten tiang sepah kulo.* Hasil wawancara dengan suami Ibu Siti:<sup>14</sup> *Mahar pekerjaan merupakan mahar yang unik dan langkah tujuan menikah saya selain memenuhi kebutuhan biologis, beliau juga ingin membantu keluarga desa beged dengan menjadikan pekerjaan menjadi mahar yang penting maharnya sah menurut agama.*

Dalam kasus yang terjadi kepada Bu Siti ini sama halnya dengan kasus Bu Marmi. Wali mengambil alih masalah mahar atas izin dari anaknya hal ini dibenarkan karena anak perempuan mereka menyerahkan serta mengizinkan sepenuhnya masalah mahar kepada ayahnya.

Mahar pekerjaan yang terjadi di Desa Beged ini merupakan mahar yang cukup unik, karena pada dasarnya masyarakat desa Beged ingin sekali masuk sebagai buruh di Migas ini, karena gajinya sudah terjamin selain itu pekerjaannya cukup ringan sebagai buruh kebersihan untuk wali dari pelaku cukup lumayan karena mayoritas desa Beged yang petani yang harus tiap

---

<sup>13</sup> Ibu Siti *Wawancara*, Bojonegoro 9 Mei 2013

<sup>14</sup> Suami Ibu Siti *Wawancara*, Bojonegoro 9 Mei 2013



hari panas-panasan di ladang.<sup>15</sup>

## 6. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Mahar Pekerjaan

Adapun sebab- sebab terjadinya perkawinan dengan mahar pekerjaan antara lain.

Menurut hasil wawancara menerangkan bahwa sebab-sebab terjadinya perkawinan dengan mahar pekerjaan adalah:

- a) Faktor ekonomi, dari pelaku perkawinan dengan mahar pekerjaan dengan adanya kebutuhan yang semakin banyak, serta usia wali yang semakin senja maka pihak wali memilih mahar pekerjaan.<sup>16</sup>
- b) Tidak adanya keterbukaan antara wali dengan anak perempuannya mengenai mahar, serta wali yang menganggap anak perempuannya tidak mampu menyebutkan mahar ini apalagi meminta dari calon suami. Wali yang mewakili meminta mahar kepada calon suami mereka dengan alasan mereka akan menyerahkannya kepada perempuannya. Dalam hal ini mereka memintanya dengan jalan yang pasti diterima, baik untuk jalan paksaan atau lainnya.<sup>17</sup>
- c) Nafkah batin, karena istri yang pertama rumahnya jauh dan untuk memenuhi nafkah batin si suami menikah lagi dengan warga desa Beged.

---

<sup>15</sup> Kartono wawancara Bojonegoro, 27 Mei 2013

<sup>16</sup> Jupri (Wali Ibu Alimah) wawancara Bojonegoro, 27 Mei 2013

<sup>17</sup> Maskur (Wali Ibu Nafiah) wawancara Bojonegoro, 28 Mei 2013



d) Faktor pengetahuan Agama, sebagian anak perempuan mereka memang menyerahkan sepenuhnya masalah mahar dan menyetujui permintaan mahar pekerjaan oleh orang tua sebagai bukti berbaktinya anak kepada orang tua.<sup>18</sup>

## 2. Pandangan Masyarakat Terhadap Mahar pekerjaan.

Adapun pandangan masyarakat terhadap mahar pekerjaan bermacam-macam, akan tetapi menurut sebagian masyarakat desa Beged mahar pekerjaan berupa pengangkatan wali menjadi buruh fotocoy atau buruh kebersihan tidak masalah selagi hal itu untuk kebaikan seperti, membantu perekonomian keluarga.

Untuk lebih memahami tentang adanya mahar pekerjaan, berdasarkan hasil wawancara, dengan obyek yang diteliti bahwa masyarakat desa Beged mengerti tentang mahar pekerjaan, dan dapat dilihat di antaranya dengan wawancara sebagai berikut :

Menurut Khalifah:<sup>19</sup>

*Sebenarnya ibu mendengar hal ini tentang mahar pekerjaan, memang benar menggunakan mahar berupa pekerjaan alasannya ingin beralih pekerjaan, karena pekerjaannya cukup ringan jadi buruh di Migas.*

Menurut Buhar:<sup>20</sup>

*Perkawinan itu sudah lama dilakukan hanya beberapa orang saja yang mengetahui secara langsung, dan saya pun tahunya dari orang tua ibu Alimah. Maharnya cukup unik yaitu pekerjaan, menurut saya jarang sekali*

---

<sup>18</sup> Kosim (Wali Ibu Siti) wawancara Bojonegoro, 28 Mei 2013

<sup>19</sup> Khalifah wawancara Bojonegoro, 4 Mei 2013

<sup>20</sup> Buhar wawancara Bojonegoro, 4 Mei 2013





*orang memilih mahar pekerjaan. Menurut orang tua bu Alimah mengambil pekerjaan sebagai pekerjaan untuk meringankan pekerjaan si ayah yang selama ini berpanas-panasan di sawah. Menurut saya tidak boleh menggunakan mahar yang dinikmati wali tetapi demi kerukunan antar tetangga jadinya saya hadir saja.*

Menurut Kartono:<sup>21</sup>

*Kurang tahu bagaimana proses mahar pekerjaan, yang saya tahu mbak marmi tidak meminta secara langsung mengenai mahar pekerjaan, mahar pekerjaan itu adalah ide dari bapaknya. Menurut saya sah-sah saja karena untuk membantu keluarga.*

Menurut Latifah:<sup>22</sup>

*Perkawinan Ibu Siti hanya sederhana mas, dihadiri beberapa tetangga. Menurut mbak siti memang menyerahkan semuanya ke ayahnya yang mewakili meminta mahar kepada calon suaminya. Tentunya ayahnya lah yang meminta mahar pekerjaan kepada calon suaminya. Menurut saya apa yang dilakukan mbak siti ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua meskipun dalam agama dilarang ketika mahar diberikan wali.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua warga memahami peruntukkan mahar yang seharusnya dinikmati calon istri, sebagian warga faham dan mengerti akan hal tersebut, tetapi sebagian warga takut untuk mengingatkan karena demi kerukunan antar tetangga.

### **3. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Mahar pekerjaan.**

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan pandangan tokoh agama mengenai perkawinan dengan mahar pekerjaan dimana mahar tersebut diberikan oleh wali dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga.

---

<sup>21</sup> Kartono wawancara Bojonegoro, 5 Mei 2013

<sup>22</sup> Latifah wawancara Bojonegoro, 5 Mei 2013



Dari hasil survei yang penulis lakukan beberapa tokoh Agama dengan memberikan pandangan yang sama.

Menurut Ahmad Latif bahwa pernikahan dengan mahar pekerjaan yang terjadi di desa Beged adalah diperbolehkan dengan alasan bahwa untuk mempermudah akses para suami pelaku dalam bekerja sebagai karyawan Migas selain itu dengan mempertimbangkan ekonomi dari pihak keluarga perempuan yang kurang mampu karena asal pekerjaan wali sebagai petani dengan adanya mahar pekerjaan ini mereka terbantu. Inti dari wawancara penulis terhadap salah satu tokoh agama yakni Bapak Ahmad Latif ini bahwa kurang adanya keterbukaan para wali kepada anak perempuannya begitu juga sebalik anak perempuan tidak berani membicarakan soal mahar tersebut kepada wali.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tidak bisa dibenarkan untuk melakukan perkawinan dengan mahar pekerjaan hal ini jelas dilarang oleh hukum Islam dan hukum yang ditetapkan di Indonesia meski masyarakat desa Beged membiarkannya. Padahal sebenarnya masyarakat harus menegur dan mengingatkan bahwa hal tersebut adalah haram, dan dilarang oleh agama Islam.

---

<sup>23</sup> Ahmad Latif *wawancara* Bojonegoro, 4 Mei 2013